



BUPATI MAMUJU UTARA  
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang menyebabkan terjadinya perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan daerah satu tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 - 2015;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (P\_RKPD) KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 – 2015;
10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
13. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
14. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
16. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Mamuju Utara Tahap Ketiga Tahun 2015-2020 dan mengacu pada RKP Tahun 2015;
- (2) P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kebijakan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (3) P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD Tahun 2015;
  - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam menyusun Rancangan KUA P-APBD dan PPAS P-APBD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dalam menyusun Rancangan P-APBD Tahun 2015.
- (4) Uraian P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2015 :

- (1) Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara menggunakan P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan KUA P-APBD dan PPAS P-APBD Tahun 2015 dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) SKPD menggunakan P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD Tahun 2015 dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara.

## BAB III MEKANISME PELAPORAN

### Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan DPPA yang berisi uraian tentang hasil kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Mamuju Utara dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala BAPPEDA, menelaah kesesuaian antara DPPA-SKPD Tahun 2015 dengan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Mamuju Utara dengan P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan P-RKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 akibat adanya kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, serta *force major*, dapat dilakukan penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif;
- (2) Penambahan dan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dan disesuaikan dalam proses pembahasan KUA P-APBD dan PPAS P-APBD Tahun 2015 dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 9 Juni 2015  
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 9 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU UTARA

TTD

M. NATSIR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2015 NOMOR 17  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
Nip. 19791115 200804 1 001

